

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pemerintahan Daerah

2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan Daerah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu akuntansi sektor publik yang berkembang pesat di Indonesia. Bastian (2010:3) mendefinisikan Akuntansi sektor publik sebagai berikut:

Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

Menurut Nordiawan dkk (2010:4), jenis-jenis organisasi sektor publik terbagi menjadi tiga yaitu instansi pemerintah, organisasi nirlaba milik pemerintah (perguruan tinggi, rumah sakit milik pemerintah, yayasan milik pemerintah, Badan Layanan Umum, dan Badan Layanan Umum Daerah), organisasi nirlaba milik swasta.

Arif (2002:3) mendefinisikan Akuntansi Pemerintahan adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan.

Menurut Halim dkk (2012:40):

Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan Daerah

Pada dasarnya tujuan akuntansi pemerintahan sama dengan tujuan akuntansi bisnis, yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut dalam periode tertentu dan posisi keuangan pada tanggal tertentu kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan

keputusan. Berkenaan dengan itu, akuntansi pemerintah secara khusus memiliki tujuan berikut (Arif, 2002:5):

1. Akuntabilitas
Tujuan utama dari akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan.
2. Manajerial
Akuntansi Pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efesiensi, efektivitas, dan ekonomis.
3. Pengawasan
Akuntansi pemerintahan diadakan untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa.

2.1.3 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berikut ini karakteristik akuntansi pemerintahan (Halim, 2002):

1. Berbeda dengan akuntansi bisnis
2. Tidak ada laporan laba
3. Anggaran merupakan *plafond*
4. Menggunakan lebih dari satu dana
5. Sangat bergantung pada undang-undang
6. Tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca

Menurut Nordiawan (2010:44), karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu:

1. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi kerja di masa lalu.
2. Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.4 Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Tanjung (2013:10) mengemukakan bahwa entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan menurut Triharto (2004), Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari (Tanjung, 2013:10):

1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah
3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat
4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

2.1.5 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Daerah

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah untuk menyediakan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang lengkap, cermat, akurat dan transparan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sesuai kebutuhan para pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal.

Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut *Stakeholders* yang meliputi (Halim dkk, 2012: 40-41):

- a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah.
- b. BPK (Badan Pengawas Keuangan)
Adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang termasuk dalam badan ini adalah: Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- c. Investor, Kreditor, dan Donatur
Badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi Pemerintah Daerah.
- d. Analisis ekonomi dan pemerhati Pemerintah Daerah
Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti: Lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi termasuk akademisnya), ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain-lain.
- e. Rakyat
Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan Pemerintah Daerah atau yang menerima produk atau jasa dari Pemerintah Daerah.
- f. Pemerintah Pusat
Pemerintah Pusat memerlukan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah (Pasal 2 PP No. 108/2000).
- g. Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, dan Provinsi)
Pemerintah Daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

2.1.6 Sistem Pencatatan Akuntansi Pemerintah

Menurut Halim (2012: 44-50) terdapat tiga macam sistem pencatatan yang digunakan, yaitu:

1. *Single Entry*
Sistem pencatatan *single entry* sering juga disebut dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

2. *Double Entry*

Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan kredit. Sisi debit ada di sebelah kiri sedangkan sisi kredit ada di sebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *single entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Sistem pencatatan *double entry* diterapkan untuk mencatat transaksi yang ditujukan untuk menyusun neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas (pelaporan finansial), sedangkan transaksi yang bertujuan untuk menyusun LRA dan laporan perubahan SAL (pelaporan pelaksana anggaran) dicatat di dalam buku anggaran.

2.2 Aset Tetap

2.2.1 Pengertian Aset Tetap

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) mendefinisikan aset yang tertulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 paragraf 4 sebagai berikut:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan yaitu aset tetap. Aset tetap mempunyai sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas seiring dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Maka dari itu, pemerintah harus menyajikan informasi tentang aset tetap secara riil agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Dalam Buletin Teknis (Bultek) Nomor 05 bab 2 paragraf 1, pengelolaan aset dimulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pertukaran, pelepasan dan penghapusan.

Menurut KSAP dalam PSAP 07 Paragraf 4 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Lebih lanjut, dalam paragraf 7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasional entitas, yaitu:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai misalnya aset tetap tidak berwujud. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

6. Kontruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode 10 waktu tertentu dan belum selesai.

Menurut Mathews dan Perera dalam Halim (2012:306), aset tetap dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Aset tetap dilihat dari sudut substansinya yang dapat dibagi menjadi aset berwujud dan aset takberwujud
2. Aset tetap yang disusutkan atau tidak disusutkan
3. Aset tetap berdasarkan jenisnya, meliputi: lahan (tanah), gedung dan bangunan, mesin, kendaraan, perabot, inventaris atau peralatan, prasarana, dan aset tetap lainnya.

2.2.2 Pengakuan, Pengukuran, dan Pertukaran Aset Tetap

2.2.2.1 Pengakuan Aset Tetap

Suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan operasional pemerintah agar dapat menentukan suatu aset tetap tersebut mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan.

Beberapa kriteria agar dapat diakui sebagai aset tetap yaitu (PSAP 07 Paragraf 15):

1. Berwujud
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Sehingga

terdapat dua jurnal, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi dan jurnal korolari untuk mencatat pengakuan aset tetap. Jurnal korolari adalah jurnal yang dibuat untuk mengakui rekening-rekening neraca yang timbul akibat transaksi-transaksi rekening APBD (Halim, 2012:155).

Jurnal untuk mencatat transaksi belanja modal aset tetap (peralatan dan mesin):

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. xxxx	
RK-PPKD		Rp. xxxx

Jurnal untuk mencatat perolehan aset tetap (peralatan dan mesin):

Peralatan dan Mesin	Rp. xxxx	
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		Rp. xxxx

2.2.2.2 Pengukuran Aset Tetap

Dalam PSAP 07 Paragraf 20 pengukuran aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga beli atau konstruksi, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk pengguna yang dimaksudkan (PSAP 07 Paragraf 28).

Dalam PSAP 07 paragraf 29, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung seperti:

1. Biaya persiapan tempat
2. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*)
3. Biaya pemasangan (*installation cost*)
4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
5. Biaya konstruksi

Paragraf 22 menyatakan biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun.

2.2.2.3 Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

2.2.3 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditure*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya dimaksud harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

2.2.4 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan (Halim, 2012:306). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut kecuali untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengonsumsi potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain. Dalam Bultek 05 bab 3 paragraf 3, prasyarat yang harus dipenuhi dalam pencatatan penyusutan adalah sebagai berikut:

1. Identitas aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun
Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan sebagainya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.
2. Nilai yang dapat disusutkan
PSAP menganut nilai historis kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis maka aset tetap diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Aset tetap masih memiliki nilai selama masih dimanfaatkan, sehingga pada prinsipnya tidak dikenal nilai residu. Dengan demikian, nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*).
3. Masa manfaat dan kapasitas aset tetap
Suatu aset disebut aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik maka menggunakan indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.

Bila ketiga prasyarat diatas tidak terpenuhi, maka penyusutan tidak dapat dihitung. Metode yang dipakai untuk penyusutan aset tetap ada tiga, yaitu (Bultek 05 bab 3 paragraf 3):

1. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Persentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini digunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun. Rumus penyusutan dengan metode garis lurus yaitu sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

2. Metode Saldo Menurun Berganda (*Double Declining Balance Method*)

Penyusutan nilai aset tetap dengan metode saldo menurun ganda dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai selama masa manfaatnya sebagaimana halnya dalam metode garis lurus. Akan tetapi, persentase besarnya penyusutan adalah dua kali dari persentase yang dipakai dalam metode garis lurus. Rumus penyusutan yang digunakan metode saldo menurun ganda yaitu:

$$\text{Penyusutan per periode} = (\text{Nilai yang dapat disusutkan} - \text{akumulasi periode sebelum}) \times \text{Tarif Penyusutan}$$

$$\text{Tarif penyusutan dihitung dengan rumus: } \frac{1}{\text{Masa Manfaat}} \times 100\% \times 2$$

3. Metode Unit Produksi (*Unit of Production Method*)

Penyusutan dengan menggunakan metode unit produksi dihitung berdasarkan perkiraan output (kapasitas produksi yang dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung dengan membandingkan antara nilai yang dapat disusutkan dan perkiraan/estimasi output dalam kapasitas normal. Berikut ini rumus metode penyusutan unit produksi:

$$\text{Penyusutan per periode} = \text{Produksi periode berjalan} \times \text{Tarif penyusutan}$$

$$\text{Tarif penyusutan dihitung dengan rumus: } \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Perkiraan Total Output}}$$

Jurnal untuk mencatat penyusutan tersebut yaitu:

Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp. xxx
Akumulasi Penyusutan	Rp. xxx

2.2.5 Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)

PSAP 07 Paragraf 76 dan 77 menyatakan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset

tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sehingga aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya dengan nilai tercatatnya.

Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Bila pemerintah telah menerapkan penyusutan aset tetap maka jurnal yang dibuat untuk mengeliminasi aset tetap sebagai berikut:

- Untuk mencatat pengurangan aset tetap (mobil) akibat penjualan:

Akumulasi Penyusutan	Rp. xxxx	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp. xxxx	
Peralatan dan Mesin		Rp. xxxx

- Untuk mencatat penerimaan kas dari penjualan aset tetap (mobil):

Kas	Rp. xxxx	
Pendapatan.....		Rp. xxxx

Apabila pemerintah belum menerapkan penyusutan atas aset tetap maka:

- Untuk mencatat pengurangan aset tetap (mobil) akibat penjualan:

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp. xxxx	
Peralatan dan Mesin		Rp. xxxx

- Untuk mencatat penerimaan kas dari penjualan aset tetap (mobil):

Kas	Rp. xxxx	
Pendapatan.....		Rp. xxxx

2.2.6 Pengungkapan Aset Tetap

Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pengungkapan ini

sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hak penting yang tercantum dalam neraca. Pengungkapan ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan. Dalam PSAP 07 paragraf 80 sampai 82 laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap yaitu:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Pelepasan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
2. Tanggal efektif penilaian kembali;
3. Jika ada, nama penilai independen;
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.